



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Kabupaten Cianjur;

Lawan

**Tergugat**, beralamat di Kabupaten Cianjur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Alex F Buana, STH., di GKP Cianjur, Pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 19 Maret 2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta merupakan keluarga yang cukup harmonis sebagaimana yang dicita-citakan, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik pertengkaran dan percetakan dikarenakan perbedaan prinsip yang berlangsung secara terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat akibat sering terjadi cekcok tersebut memutuskan untuk pergi dari rumah yang ditempati bersama yaitu di Kabupaten Cianjur sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah yang tempat bersama;
7. Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai lagi, oleh karena demi kebaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Cianjur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Alex F Buana, STH., di GKP Cianjur, Pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 19 Maret 2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk **dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;**
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur sesuai Risilah Panggilan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN.Cjr tertanggal 14 Juni 2023, tertanggal 21 Juni 2023, tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan ditandatangani oleh Saudara Tergugat (bibi yang bersangkutan) yang menerangkan yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah tidak beralamat disini lagi, kemudian dilakukan panggilan koran pada tanggal 16 Agustus 2023 dan 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XX, alamat di Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga ayah Penggugat, alamat di Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX teranggal 19 Maret 2018 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. ALEX BANUA, STH di GKP Cianjur pada tanggal 17 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor XX atas nama Tergugat, tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrak; selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup P – 1 sampai dengan P – 4, foto copy telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P – 2 berupa fotokopi, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan terlihat baik-baik saja, namun kira-kira satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat membuat keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memberikan alasan apa-apa dan yang Saksi tahu tidak ada permasalahan baik-baik saja tapi kenyataannya mereka membuat kesimpulan seperti itu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah tidak ada perjodohan, tetapi bertemu sendiri dan menentukan jodohnya sendiri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah dengan Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran tetapi antara keduanya mengatakan mau berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menangis, kecuali pada hari terakhir mengatakan akan pergi dan berpamitan;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Tergugat alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan meninggalkan rumah Saksi yaitu dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak cocok lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di rumah Saksi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi selama dua bulan;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sumatra Utara;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang sudah 5 (lima) Tahun meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak ada kecocokan lagi, Saksi berharap ada kebaikan setelah didamaikan, ternyata tidak ada;
- Bahwa di dalam agama Saksi yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan, tetapi kemampuan Saksi sebagai manusia tidak dapat dengan jujur menganalisisnya;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Ibu rumah Tangga.
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Sumatra Utara;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saat ini Penggugat Tinggal bersama Saksi;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan/dilakukan pencatatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKI Cianjur;

## 2. Saksi II;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yaitu adanya ketidakcocokan antara keduanya yaitu adanya selisih pendapat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan, Saksi tidak mendengar terjadi pertengkaran ataupun cekcok, berantem, ribut-ribut, tetapi Saksi selalu melihat Penggugat tidak terlalu memerlukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah perekonomian, bertengkar, rebut atau cekcok, namun Saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidur terpisah kamar, dan Tergugat sering terlihat cemberut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah hanya kurang lebih dibawah 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan sampai sekarang antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah orang tua saksi melihat, dan Saksi juga melihat Tergugat berpamitan dan mengatakan akan pergi, tanpa adanya alasan;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang belum pernah datang lagi ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan orang tua Saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Saksi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, dan akan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Oktober 2023, dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut serta secara sah menurut hukum sesuai Risalah Panggilan Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN.Cjr tertanggal 14 Juni 2023, tertanggal 21 Juni 2023, tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara Tergugat (bibi yang bersangkutan) yang menerangkan yang bersangkutan sudah tidak beralamat disini lagi, kemudian dilakukan panggilan koran pada tanggal 16 Agustus 2023 dan 7 Juli 2023, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan rumah dan Penggugat sejak tahun 2018, berjarak hanya 3 (tiga) bulan setelah pernikahan;

Menimbang bahwa dalam hukum alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya, merupakan salah satu alasan yang secara limitative telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf b PP No 19 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat di Persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Alex F Buana, STH., di GKP Cianjur, Pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 19 Maret 2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa Tergugat pergi dari rumah yang ditempati bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang petitum pertama;**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Tentang petitum kedua;**

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Alex F Buana, STH., di GKP Cianjur, Pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 19 Maret 2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum gugatan Penggugat pada point kedua ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Tertanggal, Putus karena Perceraian, namun sebelum mempertimbangkan mengenai dapat atau tidak perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 2 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 19 Maret 2018, dimana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang pula berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-3 tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan jelas terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2018, bertempat di GKP Cianjur, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 19 Maret 2018, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti memiliki ikatan hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena cerai sesuai dengan petitum Penggugat pada point kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat tentang alasan perceraian memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat, sehingga pada tahun 2018, sehingga setelah 3 (tiga) bulan pernikahan Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas para saksi juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak terjalin komunikasi lagi, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hal ini didukung oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga dan gereja untuk menyelesaikan dan mendamaikan Pegugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak hidup rukun hal ini sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama kurang lebih sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dimana Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan

## **Tentang petitum ketiga:**

Tentang Petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk **dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya**

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar perceraian. Dengan demikian maka petitum ketiga ini patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Petitum keempat:**

Tentang petitum keempat membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam petitum ini dimana besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim karena dianggap tidak relevan maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan dalam perkara aquo;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, HIR dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Alex F Buana, STH., di GKP Cianjur, Pada tanggal 17 Maret

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 19 Maret 2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam register dan menerbitkan Akta Perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat, serta mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Dian Yuniati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asep Saepulloh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Erli Yansah, S.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Ttd,

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Asep Saepulloh, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | : | Rp30.000,00;          |
| 2. Biaya ATK .....            | : | Rp100.000,00;         |
| 3. Biaya Panggilan .....      | : | Rp3.300.000,00;       |
| 4. Biaya PNBP Panggilan ..... | : | Rp20.000,00;          |
| 5. Biaya Juru Sumpah .....    | : | Rp50.000,00;          |
| 6. Redaksi .....              | : | Rp10.000,00           |
| 7. Materai .....              | : | Rp10.000,00           |
| Jumlah                        | : | <hr/> Rp3.520.000,00; |

( tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)